

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
AKIBAT PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN
(Studi Putusan Nomor: 335/Pdt.P/2023/PA.Smg)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

Erika Febrianti

NIM: 0302200117

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
AKIBAT PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN
(Studi Putusan Nomor: 335/Pdt.P/2023/PA.Smg)**



Diajukan oleh:

Erika Febrianti

NIM: 30302200117

Pada tanggal,

Telah disetujui

Oleh: Dosen Pembimbing

Dr. Denny Suwondo, S.H.,M.H.

NIDN : 0617106301

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
AKIBAT PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN**

(Studi Putusan Nomor: 335/Pdt.P/2023/PA.Smg)

Telah disiapkan dan disusun oleh

Erika Febriani

NIM 30302200117

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada tanggal Februari 2026

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Prof. Dr. Hj. Widayati S.H., M.H.

NIDN. 0620066801

Anggota

Anggota

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN. 0617106301

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

﴿ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾

Artinya :: “Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.” (QS.Al-Insyirah : 6)

Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti akan bisa kau ceritakan.” (Boy Candra)

Persembahan:

Skripsi ini penulis persembahkan :

- Kedua orang tua penulis, Bapak Sutopo dan Ibu Yati tercinta. Sosok yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi penulis. Tiada hentinya kasih sayang, support, perjuangan, dan doa yang selalu dipanjatkan untuk setiap langkah kecil impian putrinya.
- Kakak tersayang penulis Ari Murdoko, Panji Waryanto, Mira Ayu Tridaswanti, dan Dadang Krismunandar , terimakasih atas dukungan setiap langkah kecil perjalanan studi .
- Adik tersayang penulis Lia Agustina, terimakasih atas semangat, motivasi dan doa yang tulus kepada penulis untuk berjuang menyelesaikan karya ini.
- Almamater UNISSULA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erika Febrianti

Nim : 30302200117

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN (Studi Putusan Nomor: 335/Pdt.P/2023/PA.Smg)**” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Februari 2026

Yang menyatakan

Erika Febrianti

NIM 30302200117

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erika Febrianti

Nim : 30302200117

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN (Studi Putusan Nomor: 335/Pdt.P/2023/PA.Smg)”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta Plagiarisme dalam karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.... Februari 2026

Yang menyatakan

Erika Febrianti

NIM 30302200117

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN (Studi Putusan Nomor: 335/Pdt.P/2023/PA.Smg)”** Penulisan skripsi ini ditujukan sebagai pemenuhan dalam persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis tentunya menyadari banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang selalu memberikan motivasi supaya skripsi ini terselesaikan dengan tepat waktu. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi SI Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi SI Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

7. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan arahan selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Kedua orang tua Bapak Sutopo dan Ibu Suyati tercinta yang telah berjasa dalam hidup penulis. Terima kasih atas segala kasih sayang, cinta, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih atas doa-doa yang dipanjatkan dan ridho yang selalu mengiringi langkah penulis hingga titik ini. Terima kasih Bapak dan Ibu telah membuktikan kepada dunia bahwa penulis mendapatkan gelar sarjana.
12. Kakak tersayang Ari Murdoko dan istrinya Beki Nugroho, serta kakak Panji Waryanto, Mira Ayu Tridaswanti, dan Dadang Krismunandar yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis sampai pada titik ini. Terima Kasih percikan api kecil yang selalu menyala setiap redupnya perjalanan penulis menyelesaikan karya ini. Tidak lupa, adik tersayang Lia Agustina. Terima kasih atas segala keceriaan yang menjadi penghibur serta penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman Angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Sugiyanto, M.H. selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang atas kesediaan menjadi narasumber dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dalam menyusun skripsi.
15. Diri sendiri penulis, Erika Febrianti yang telah berusaha dan berjuang sampai detik ini dalam menyelesaikan skripsi. Apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih untuk tidak menyerah dan menikmati setiap proses kehidupan yang tidak mudah.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap atas kritik dan saran yang membangun dan memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya dalam perkembangan keilmuan dalam bidang hukum perdata.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Februari 2026

Yang menyatakan


Erika Febrianti

NIM. 30302200117

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan	15
BAB TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan umum tentang perlindungan hukum	17
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	30
D. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dibawah Tangan.....	40
BAB PEMBAHASAN	45

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Putusan Nomor: 335/Pdt.P/2023/PA. Smg)	45
B. Hambatan Dan Solusi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Dibawah Tangan	64
BAB PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	76



ABSTRAK

Perkawinan dibawah tangan yaitu perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syariat agama tetapi tidak dicatatkan ke petugas resmi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan dibawah tangan tidak diakui secara sah kedudukannya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan dibawah tangan juga tidak memiliki kepastian hukum. Anak dari perkawinan ini seringkali menghadapi kendala administratif seperti kesulitan pengurusan akta kelahiran, hak waris yang terbatas, sehingga dampak psikis akibat ketidakjelasan status hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak akibat perkawinan dibawah tangan serta untuk mengetahui kendala dan solusi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak akibat perkawinan dibawah tangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan terdiri atas data primer melalui wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Semarang dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan Putusan Nomor: 335/Pdt.P/2023/PA.Smg. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data analisis secara kualitatif untuk menggambarkan dan mengetahui perlindungan hukum terhadap anak akibat perkawinan dibawah tangan.

Berdasarkan rumusan masalah mengenai perlindungan hukum terhadap anak akibat perkawinan dibawah tangan (Putusan Nomor: 335/Pdt.P/2023/PA.Smg.) hasil penelitian menggambarkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Semarang memberikan perlindungan hukum melalui permohonan penetapan asal usul anak. Hakim Pengadilan Agama Semarang memperhatikan keadilan substantif dan mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak. Selanjutnya, hambatan dalam memberikan perlindungan tersebut meliputi, faktor prosedural yang tergesa-gesa, faktor ekonomi, dan tidak memenuhi rukun perkawinan. Adapun solusi yang diberikan dalam perlindungan hukum terhadap anak akibat perkawinan dibawah tangan yaitu memberikan petunjuk agar dalil-dalil sesuai dengan ketentuan syarat sahnya perkawinan, mengedukasi dan sosialisasi pentingnya pencatatan perkawinan, dan pembuktian dengan melakukan tes DNA.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak , Perkawinan Dibawah Tangan

ABSTRACT

An informal marriage is a marriage conducted in accordance with religious law but not registered with the official office of the Religious Affairs Office (KUA), as regulated by the Marriage Law. An informal marriage is not legally recognized by applicable laws and regulations. It also lacks legal certainty. Children from these marriages often face administrative obstacles, such as difficulties obtaining birth certificates, limited inheritance rights, and psychological impacts due to unclear legal status. This study aims to determine the legal protection for children resulting from informal marriages and to identify the obstacles and solutions in providing legal protection for children resulting from informal marriages.

The research method used is a sociological juridical method with descriptive analytical specifications. The data used consisted of primary data through interviews with judges at the Semarang Religious Court and secondary data in the form of laws and regulations, literature, and Decision Number: 335/Pdt.P/2023/PA.Smg. Data collection techniques were conducted through literature study and interviews. Qualitative data analysis was used to describe and understand legal protection for children resulting from underage marriages.

Based on the problem formulation regarding legal protection for children resulting from underage marriages (Decision Number: 335/Pdt.P/2023/PA.Smg.), the research results illustrate that judges at the Semarang Religious Court provide legal protection through requests for determination of the child's parentage. Semarang Religious Court judges prioritize substantive justice and prioritize the principle of the best interests of the child. Furthermore, obstacles to providing this protection include hasty procedural factors, economic factors, and failure to fulfill the pillars of marriage. Solutions offered for legal protection for children resulting from underhand marriages include providing guidance to ensure that the arguments comply with the requirements for a valid marriage, educating and socializing the importance of marriage registration, and providing proof through DNA testing.

Keywords: Legal Protection, Children, Underhand Marriage

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang bergantung pada orang lain dalam kelangsungan hidupnya. Dalam hal ini, manusia memiliki ikatan sosial melalui interaksi aktif antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Tujuan dari interaksi antar manusia adalah untuk terlibat komunikasi dalam rangka meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan manusia di muka bumi ini. Dengan adanya komunikasi antar manusia dapat menjalin ikatan yang kuat dengan keturunan manusia yang dapat dicapai melalui perkawinan. Keturunan yang dihasilkan dalam ikatan perkawinan adalah anak.

Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang keberadaannya senantiasa perlu dipelihara. Hal ini dikarenakan pada diri anak melekat martabat dan hak asasi manusia yang sepatutnya dilindungi dan dihormati. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat menjalani kehidupan, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan tindakan diskriminatif.

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pemberian perlindungan kepada anak adalah tanggung jawab kolektif yang diemban oleh orang tua, keluarga besar, komunitas luas, serta institusi negara. Salah satu mekanisme perlindungan anak adalah dengan memastikan status hukum anak terpenuhi. Status anak secara hukum dipengaruhi oleh kondisi kelahirannya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan status anak menjadi dua kategori: anak yang lahir dalam perkawinan sah dan anak yang lahir di luar perkawinan sah. Lebih lanjut, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, menyatakan bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Pernyataan ini dapat ditafsirkan bahwa anak yang sah adalah individu yang lahir dari hubungan pernikahan yang diakui secara hukum dan sesuai dengan keyakinan masing-masing, serta pernikahan tersebut telah dicatat secara resmi oleh negara.

Perkawinan yang dilakukan oleh orang tua sangat menentukan kedudukan status seorang anak.¹ Setiap anak seharusnya mempunyai status dan kedudukan hukum yang dinyatakan secara jelas dalam undang-undang. Karena setiap anak yang lahir dari perkawinan yang sah artinya perkawinan yang sah tidak terbatas dinyatakan sah menurut agama. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan secara resmi mempunyai kekuatan hukum yang sah.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya”. Hal ini anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat maka tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya melainkan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya kecuali dapat dibuktikan dengan pengakuan hukum. Dalam putusan No. 46/PUU-VIII/2010 memperluas pengertian hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya hingga mencakup anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat yang mendapatkan pengakuan sah, dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ayah

¹ Saadatul Maghfira, 2016, Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 15, No. 2, hal. 1.

biologisnya sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan darah antara keduanya.²

Peristiwa yang terjadi di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama islam tetapi dalam melangsungkan perkawinan tidak dicatatkan secara resmi melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan dibawah tangan yaitu perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syariat agama tetapi tidak dicatatkan ke petugas resmi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan.

Perkawinan dibawah tangan ini memiliki dampak terhadap anak terkait kedudukan dan status hukum anak tersebut. Perkawinan dibawah tangan tidak diakui secara sah kedudukannya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan dibawah tangan juga tidak memiliki kepastian hukum karena tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti perkawinan yang sah. Perkawinan dibawah tangan menimbulkan kerugian kepada anak yang dilahirkan. Kerugian ini mengancam perlindungan terhadap hak-hak anak. Dalam hal ini, terkait dengan status anak, hak waris, pengakuan hukum, dan lain-lain. Status anak dalam perkawinan dibawah tangan tidak mendapatkan pengakuan identitas (akta kelahiran). Ketidakjelasan status anak dalam perkawinan dibawah tangan menimbulkan dampak psikis terhadap anak dan perlakuan diskriminatif. Hak waris anak dalam perkawinan dibawah tangan tidak berhak mewaris kecuali ada pengakuan hukum.

² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Sebagai contoh dalam Putusan Nomor : 335/Pdt.P/2023/PA.Smg. Dalam perkara ini diajukan oleh pemohon I dan pemohon II yang merupakan pasangan suami istri melakukan perkawinan dibawah tangan. Kemudian, dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxxx. Akibat perkawinan dibawah tangan ini maka pasangan suami istri tersebut kesulitan ketika mengurus akta kelahiran.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN (Studi Putusan Nomor: 335/Pdt.P/2023/PA.Smg).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak akibat perkawinan dibawah tangan (Studi Putusan Nomor: 335/Pdt.P/2023/PA.Smg)?
2. Apa hambatan dan solusi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak akibat perkawinan dibawah tangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak akibat perkawinan dibawah tangan (Studi Putusan Nomor: 335/Pdt.P/2023/PA.Smg).
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak akibat perkawinan dibawah tangan.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis berharap tugas akhir dalam bentuk skripsi dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis. Kegunaan penelitian dalam karya ilmiah ini diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi penulis dalam memberikan kontribusi dan sumbangsih hasil pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak akibat perkawinan dibawah tangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat setempat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap anak akibat perkawinan dibawah tangan.

b. Bagi Penegak Hukum

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan bahan pertimbangan bagi hakim dalam menangani perkara perlindungan hukum terhadap anak akibat perkawinan dibawah tangan.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pengadilan Agama Semarang dalam merumuskan program yang

mendorong pencatatan perkawinan guna memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini akan diuraikan istilah yang digunakan dalam judul skripsi “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Putusan Nomor: 335/Pdt.P/2023/PA.Smg) diantaranya sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis terdiri dari dua kata yaitu tinjauan dan yuridis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).³ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁴ Kesimpulannya, tinjauan yuridis merupakan kegiatan menelaah dan mengkaji secara teliti suatu pandangan atau opini berdasarkan aspek hukum. Tinjauan yuridis dapat berarti analisis terhadap suatu isu atau masalah tertentu berdasarkan hukum.

2. Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perlindungan berarti tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya), memperlindungi.

³ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 1470.

⁴ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hal. 651.

⁵Menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.⁶ Kata perlindungan dalam Bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Secara umum perlindungan dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih rentan.

Sedangkan kata hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan, vonis).⁷

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, hukum dapat dipahami dalam delapan makna, yaitu sebagai penguasa, sebagai petugas, sebagai sikap atau tindakan, sebagai sistem kaidah, sebagai jalinan nilai, sebagai tata hukum, sebagai ilmu hukum, dan sebagai disiplin hukum. Beragam makna ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan tertulis maupun aparat penegak hukum seperti yang umumnya dipahami oleh masyarakat awam. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.⁸

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan> diakses tanggal 7 Juli 2025 pk.19.30.

⁶ Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, St. Paul, West, hal. 1343.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum> diakses tanggal 7 Juli 2025 pk.19.33.

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 25-43.

Definisi perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat memiliki dan menikmati segala hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹

3. Anak

Definisi anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan kedua dalam suatu keluarga.¹⁰ Menurut undang-undang, anak merupakan seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk di dalamnya adalah anak yang masih berada dalam kandungan. Anak dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan dari pasangan suami dan istri yang terikat pada suatu tali perkawinan yang sah dan bukan merupakan anak angkat maupun anak tiri.

4. Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan

⁹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 53.

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2022, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 41.

adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹¹

5. Perkawinan dibawah Tangan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh wali atau wakil wali dengan disaksikan oleh saksi, namun tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai pejabat resmi negara. Perkawinan ini juga tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi pemeluk agama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non-Islam. Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang sah menurut agama, namun tidak mendapat legalitas yang sah menurut hukum negara. (Issn & Issn, 2022)

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, hal. 7.

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.¹² Penulis dalam penelitian ini terjun langsung dilapangan dengan melakukan wawancara.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analisis menggambarkan aturan hukum yang berkaitan dengan teori hukum dan implementasi terkait fokus penelitian. Dalam penelitian ini secara deskriptif diharapkan dapat memberikan gambaran secara komprehensif mengenai fokus penelitian, sedangkan analisis yaitu data yang terkumpul akan dikaji dengan mengacu pada teori dan praktik hukum yang relevan.

3. Jenis dan Sumber Data

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Bandung, hal.34.

Jenis penelitian yang diterapkan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang menggunakan data yang bersifat analitis dan deskriptif bukan numerik memahami fenomena hukum dalam konteks sosial .

Sumber data yang dijadikan rujukan dalam penulisan hukum ini berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.¹³ Sumber data primer yang digunakan peneliti yaitu data yang sumbernya dari lapangan, melakukan wawancara dengan pihak atau responden terkait untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan isu yang diteliti.

b. Data Sekunder

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian yang berwujud laporan.¹⁴ Data sekunder ini sebagai data pendukung untuk melengkapi data primer. Sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau literatur ini terbagi menjadi sebagai berikut:

¹³ *Ibid*, hal. 156.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 12.

1) Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.¹⁵

Bahan hukum primer dapat berupa :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010;
- f. Putusan Nomor : 335/Pdt.P/2023/PA.Smg;
- g. Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi mendukung dan melengkapi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, pendapat para ahli, artikel, makalah, karya ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan isu yang sedang diteliti.

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op.cit.*, hal. 157.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini dapat berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan mengkaji berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku, majalah, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan turun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara dengan pihak yang memiliki keterkaitan terhadap permasalahan yang diteliti guna mendapatkan informasi dari narasumber. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Kelas IA Semarang.

5. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang yang beralamat di Jendral Urip Sumoharjo No.5, Karanganyar Ngaliyan, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah. Subjek penelitian adalah pihak yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak akibat perkawinan dibawah tangan di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang yaitu Hakim Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan memperoleh data dari studi kepustakaan dan kajian lapangan kemudian dianalisis secara kualitatif. Kemudian, menguraikan, mengelompokkan, dan mempertajam data secara sistematis dan logis tanpa menggunakan angka.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi bertujuan untuk mempermudah penulis dalam menyusun skripsi secara sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I penulis menguraikan mengenai hal yang melatarbelakangi penulisan dan alasan penulis untuk membahas topik tentang Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Putusan Nomor: 335/Pdt.P/2023/PA.Smg). Kemudian

penulis menguraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini penulis menguraikan tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini berisi landasan teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang perkawinan dibawah tangan, dan perkawinan dibawah tangan (Studi Putusan Nomor: 335/Pdt.P/2023/PA.Smg).

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III penulis akan menguraikan mengenai hasil penelitian tentang Perlindungan hukum terhadap anak akibat perkawinan dibawah tangan (Studi Putusan Nomor: 335/Pdt.P/2023/PA.Smg) dan hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak akibat perkawinan dibawah tangan.

BAB IV PENUTUP

Bab IV ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta memberikan saran dan masukan bagi para pihak dalam proses penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang perlindungan hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perlindungan berarti tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya), memperlindungi.¹⁶ Menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.¹⁷ Kata perlindungan dalam Bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Secara umum perlindungan dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih rentan.

Sedangkan kata hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan, vonis).¹⁸

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan> diakses tanggal 7 Juli 2025 pk1.19.30.

¹⁷ Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, St. Paul, West, hal. 1343.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum> diakses tanggal 7 Juli 2025 pk1.19.33.

hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁹ Sedangkan pengertian perlindungan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.²⁰
- b. Menurut Soetiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²¹
- c. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²²

2. Bentuk Perlindungan Hukum

¹⁹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 25.

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 121.

²¹ Soetiono, 2004, *Rule Of Law, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, Surakarta, hlm. 3,

²² Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, Surakarta, hlm. 14.

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).²³

Menurut Philipus M. Hadjon menitikberatkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu :

- a. Perlindungan preventif yang bertujuan mencegah timbulnya sengketa dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara definitif. Mekanisme ini sangat penting, terutama dalam tindakan pemerintah yang bersifat diskresi karena mendorong pemerintah untuk bertindak lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.
- b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam arti luas mencakup penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.²⁴

3. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang

²³ Rafael La Porta, , Oktober 1999, Investor Protection and Corporate Governance; *Journal of Financial Economics*, No. 58, hal.9.

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hal. 2-3.

terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.²⁵

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertingkah laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.²⁶

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan lahir dari pemikiran yang tepat, dilaksanakan dengan asas keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab atas setiap tindakan. Penegakan rasa keadilan dan hukum harus berlandaskan hukum positif, agar tercapai keadilan yang sesuai dengan kondisi nyata di masyarakat, yang menginginkan terciptanya keamanan dan kedamaian. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtsidee*) di dalam negara hukum

²⁵ CST. Kansil, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 40.

²⁶ *Ibid.*, hal. 54

(*Rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*Machtstaat*). Fungsi hukum adalah memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur penting, yaitu :

- a. Kepastian hukum (*Rectssicherheit*)
- b. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatig Keith*)²⁷

4. Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan negara hukum. Kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Perlindungan hukum atas tindakan pemerintah berlandaskan pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang mengarahkan pada pembatasan kekuasaan serta penetapan kewajiban bagi masyarakat maupun pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

²⁷ Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 43.

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Loc. Cit.* hal. 30.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia anak memiliki arti sebagai keturunan; manusia yang masih kecil.²⁹ Anak adalah pribadi yang memiliki peranan prinsipnya, pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peranan dari orang tua dalam pemeliharaan, mendidik, dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya.³⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, kata anak memiliki arti bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/anak> diakses pada tanggal 6 Agustus 2025 pkl 19.42.

³⁰ Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal.15.

kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa Indonesia tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.³¹

2. Macam-Macam Anak

Macam-macam anak digolongkan berdasarkan hubungan dengan orang tua yaitu :³²

- a. Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah.
- b. Anak tiri adalah anak bawaan suami atau istri yang bukan hasil perkawinan dengan atau suami yang sekarang.
- c. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- d. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

³¹ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.11.

³² Sudarsono, 2005, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta dan PT Bima Adi Aksara, Jakarta, hal.32.

- e. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
- f. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- g. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar

3. Kedudukan Anak

Kedudukan seorang anak akan menentukan perlindungan hukum yang diberikan. Kedudukan anak berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku terbagi menjadi dua yaitu:

a. Anak yang sah

Suatu perkawinan yang telah dilangsungkan dan dinyatakan sah maka memberikan akibat hukum bagi anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut yaitu berkedudukan sebagai anak sah. Menurut KUHPerdara, anak sah adalah anak yang lahir atau

dibesarkan selama pernikahan ayah dan ibunya. Sedangkan dalam Pasal 42 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

b. Anak tidak sah

Kedudukan anak luar nikah atau anak tidak sah dapat diakui dan disahkan. Dalam pasal 272 KUHPerdara menjelaskan bahwa “anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.” Berdasarkan ketentuan ini, anak hasil perzinahan tidak dapat diakui secara hukum dan tidak memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya. Sementara itu, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menegaskan kembali ketentuan pada Pasal 43

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. Mahkamah Konstitusi menilai ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

4. Hak -Hak Anak

Hak – hak seorang anak diatur dalam konvensi hak – hak anak dibagi menjadi 4 (empat) kategori, diantaranya ³³:

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right to Survival*) adalah suatu hak untuk melestarikan serta mempertahankan hidup (*The Right of Life*) serta hak untuk mendapatkan standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang layak³⁴.
- b. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) merupakan hak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan

³³ Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 35.

³⁴ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, *Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, Surakarta, hal.14.

Rafael La Porta, Oktober 1999, *Investor Protection and Corporate Governance*; *Journal of Financial Economics*, No.. 58, hal.9.

Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hal. 2-3.

dan keterlantaran bagi anak yang tidak memiliki keluarga.³⁵

Bentuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari perbuatan diskriminasi diantaranya :

- a) Adanya perlakuan non diskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, serta terhadap anak penyandang cacat.
- b) Adanya perlindungan eksploitasi dan perlakuan salah dari orang tua., serta memberikan perlindungan terhadap anak yatim piatu, dan perlindungan terhadap anak dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan, perkembangan anak, perlakuan atau hukuman kejam, penyiksaan, pidana mati atau seumur hidup, serta penahanan semena mena.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) adalah hak anak yang diatur dalam konvensi hak – hak anak yang berbentuk pendidikan baik formal maupun nonformal serta berbentuk hak untuk tercapainya standar kehidupan yang layak terhadap perkembangan fisik, mental, spiritual, moral serta sosial anak (*the right of standard of living*).
- d. Hak untuk berpartisipasi merupakan hak anak untuk menyatakan pendapat seorang anak.³⁶ Makna dari hak untuk berpartisipasi ini adalah :

³⁵ Konvensi Hak Anak

³⁶ Konvensi Anak

- a. Hak berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.
- b. Hak memperoleh informasi untuk berekspresi.
- c. Hak berkumpul.
- d. Hak memperoleh akses informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.³⁷

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa hak-hak anak berupa: kesejahteraan, perawatan, pengasuhan, bimbingan, serta pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya. Anak juga berhak mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, hak-hak anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur ketentuan tersebut secara rinci:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

³⁷ M. Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan untuk Dihukum*. Sinar Grafika: Jakarta, hal. 14-16.

- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan khusus.
- g. Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, rekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi: eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran: kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
- k. Berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir
- l. Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan “ikatan lahir batin”

dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir batin atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya.”³⁸

Perkawinan menurut terminologi agama disebut “nikah” ialah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan untuk membentuk ikatan antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan suami istri, dilaksanakan atas dasar kerelaan dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah.³⁹

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghaliza*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴⁰ Sedangkan menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁴¹

2. Dasar Hukum Perkawinan

³⁸ K. Wantjik Saleh, 1987, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 14.

³⁹ Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, hal. 8.

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung, hal.7.

⁴¹ Subekti, 1992, *Pokok- Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Bandung, hal. 1.

Landasan hukum tentang perkawinan dalam Islam bersumber pada Al-Quran dan Hadist meliputi:

a. QS. Ar-Rum 30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

b. QS. An-Nur 24: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."

c. QS. An-Nisa' 4: 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ

Artinya : "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."

d. (HR. Bukhari no. 5056 dan Muslim no. 1400).

لِلْفَرْجِ وَأَحْصِنِ لِلْبَصْرِ أَغْضُ فَإِنَّهُ فَلْيَتَزَوَّجِ الْبَاءَةَ مِنْكُمْ اسْتَطَاعَ مِنَ الشَّبَابِ مَعْشَرَ يَا
وَجَاءَ لَهُ فَإِنَّهُ بِالصَّوْمِ فَعَلَيْهِ يُسْتَطَعُ لَمْ وَمَنْ

Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda : “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa; sebab berpuasa dapat menjadi perisai baginya”

Dasar hukum perkawinan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia, meliputi :

a. UUD 1945

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Pasal 1 menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

- c. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 2 menyebutkan bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghaliza untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah." Pasal 4 menyebutkan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."

3. Tujuan Perkawinan

Menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang yang diliputi ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan penuh rahmat

(rahmah). Sementara itu, tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka undang-undang menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta prosesnya harus dilakukan di depan pengadilan.⁴²

4. Asas-Asas Dalam Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan suatu prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Prinsip atau asas- asas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut:

a. Asas perkawinan kekal

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya perkawinan hendak seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Asas perkawinan kekal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan

⁴² M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 20.

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- b. Asas perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya

Perkawinan hanya sah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai.

Asas ini dapat dijumpai dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

- c. Asas perkawinan terdaftar

Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya itu akan mempunyai kekuatan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Asas perkawinan monogami

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya, dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Asas ini ditegaskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

e. Poligami sebagai pengecualian

Dalam hal tertentu perkawinan poligami diperkenankan sebagai pengecualian perkawinan monogami, sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan istri lebih diutamakan, meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan diputuskan oleh pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam

Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

f. Asas tidak mengenal perkawinan poliandri

Dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri, dimana wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu bersamaan.

g. Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak

Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, setiap perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu suatu perkawinan harus didasarkan pada kerelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada satu paksaan dari pihak lain manapun juga. Perkawinan yang tanpa didasari oleh persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dapat dijadikan alasan membatalkan perkawinan. Asas ini tegas dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan, bahwa perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.

h. Asas mempersukar perceraian

Perceraian dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang sah dan prosesnya wajib dilaksanakan melalui sidang pengadilan setelah upaya damai oleh hakim atau mediator tidak berhasil. Prinsip ini dijelaskan secara rinci dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

5. Macam-Macam Perkawinan

a. Perkawinan sah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Perkawinan dibawah tangan

Perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang dilangsungkan semata-mata berdasarkan pada ketentuan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, akan tetapi tanpa melalui proses pencatatan resmi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Perkawinan campuran

Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan campuran perkawinan yang terjadi antara dua orang yang berada di wilayah

Indonesia tetapi tunduk pada hukum yang berbeda, disebabkan perbedaan kewarganegaraan dimana salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

d. Perkawinan beda agama

Perkawinan beda agama merupakan hubungan dua insan yang berbeda keyakinan dan diikat dalam satu pertalian yaitu perkawinan. Di Indonesia terkait perkawinan beda agama belum ada aturan yang mengatur diperbolehkannya perkawinan beda agama. Namun, realitanya perkawinan beda agama banyak dilakukan. Perkawinan beda agama dapat dilangsungkan apabila melebur di salah satu agama atau melangsungkan perkawinan di luar negeri.

D. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dibawah Tangan

1. Pengertian Perkawinan Dibawah Tangan

Secara etimologi, kata siri berasal dari bahasa Arab, yaitu “*sirrun*” yang berarti rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari “*alaniyyah*”, yaitu terang-terangan. Melalui akar kata ini nikah siri diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan.⁴³

Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh wali atau wakil wali dan dihadiri oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai

⁴³ Vivi Kurniawati, *Nikah Siri*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

pejabat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi pemeluk agama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi pemeluk agama non-Islam. Perkawinan dibawah tangan ini dianggap sah menurut agama sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 2 Ayat 1 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu. “. Namun, menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia dianggap tidak sah. Dalam pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Bagi umat Islam yang melakukan Perkawinan seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat 1 KHI “ Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Dengan adanya pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama bagi umat Islam berupa Akta nikah dapat dijadikan bukti telah melakukan perkawinan tersebut. Bagi Non Muslim dapat mencatatkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil untuk memperoleh akta nikah.

2. Faktor Penyebab Perkawinan Dibawah Tangan

Perkawinan dibawah tangan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut:

- a. Kurangnya kesadaran dan pemahaman dari masyarakat mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah tangan.

- b. Faktor ekonomi yaitu adanya anggapan bahwa perkawinan syarat administratif yang berbelit-belit dan prosesnya lama terkait pemberian izin perkawinan bagi PNS. Maka dari itu untuk menghemat ongkos dan menghindari syarat dan prosedur administratif yang sulit dilakukan perkawinan dibawah tangan.
- c. Faktor kondisi geografis yaitu letak tempat tinggal jauh dari perkotaan sehingga proses administrasi pencatatan perkawinan membutuhkan waktu, tenaga , dan biaya yang besar.
- d. Adanya alasan tertentu dikarenakan unsur paksaan atau sengaja melakukan perkawinan dibawah tangan. Contohnya hamil diluar nikah guna untuk merahasiakan aib keluarga maka hal ini menjadi faktor pemicu melakukan perkawinan dibawah tangan.
- e. Ketatnya izin poligami menjadi pemicu terjadinya perkawinan dibawah tangan. Tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami, terutama tidak adanya persetujuan dari istri sebelumnya, maka orang tersebut melaksanakan perkawinan siri, cukup di hadapan pemuka agama.

Menurut Abdul Manan, bahwa faktor penyebab mereka melakukan perkawinan di bawah tangan atau secara diam-diam antara lain :

1. Pengetahuan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang peduli menganggap bahwa

masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah/negara.;

2. Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun janda apabila perkawinan baru terdaftar pada pejabat pencatat nikah;
3. Tidak ada izin dari istrinya dan Pengadilan Agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang;
4. Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul rapat dengan calon istri/suami, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan, kemudian dikawinkan secara diam-diam.
5. Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, karena anaknya segera dikawinkan dengan suatu harapan pada suatu saat⁴⁴

3. Akibat Hukum Dari Perkawinan Dibawah Tangan

Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan dibawah tangan antara lain :

- a. Suami istri tersebut tidak memiliki akta nikah yang dapat menjadi bukti bahwa mereka telah menikah secara sah menurut agama dan negara.

⁴⁴ Abdul Manan, *Op Cit*, hal. 51.

- b. Anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari instansi yang berwenang karena untuk penerbitan akta kelahiran itu diperlukan akta nikah dari orang tuanya.
- c. Anak-anak tidak berhak mewarisi harta orang tuanya , sebab tidak terdapat bukti otentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya.
- d. Tidak memperoleh hak-hak lainnya dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri.⁴⁵



⁴⁵ Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal. 47-48.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Putusan Nomor: 335/Pdt.P/2023/PA. Smg)

Perkawinan dibawah tangan merupakan perkawinan sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing tetapi tidak memenuhi syarat administrasi dengan pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dalam hal ini antara perempuan dan laki-laki diberi hak kebebasan untuk melangsungkan perkawinan. Namun, terdapat ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dari bunyi Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa Perkawinan dibawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Hal ini dikarenakan, perkawinan dibawah tangan itu sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing namun tidak dicatatkan secara resmi oleh negara sehingga perkawinan ini tidak memiliki bukti otentik. Dalam hal ini bukti otentik perkawinan yaitu dibuktikan dengan buku akta nikah yang dimiliki oleh pasangan suami istri.

Perlu diketahui bahwa anak yang dilahirkan akibat perkawinan dibawah tangan ini memiliki status dan kedudukan yang harus dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi. Adanya perkawinan tersebut justru memberikan pengaruh yang signifikan kepada hak-hak anak. Hak-hak anak yang timbul diantaranya :

- a) Hak atas pengakuan atau identitas. Terkait pengakuan hak anak atas identitasnya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran anak tersebut. Dengan adanya akta kelahiran ini adalah bukti legal identitas anak guna untuk mempermudah dalam pemenuhan hak sipil anak.
- b) Hak atas nasab dari ayah biologis. Anak yang dilahirkan dari perkawinan dibawah tangan pada awalnya diakui hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya. Akan tetapi, jika dapat dibuktikan dengan tes DNA maka anak tersebut berhak memiliki hubungan perdata tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya , tetapi juga dengan ayah dan keluarga ayahnya.
- c) Hak atas nafkah dari ayah biologis. Anak yang memiliki hubungan biologis dengan kedua orang tuanya berhak untuk mendapatkan nafkah dari ayah biologisnya yang meliputi pendidikan yang layak, kesehatan yang terjamin, dan kehidupan yang baik.
- d) Hak waris dari ayah biologis. Perkawinan dibawah tangan yang telah dilakukan dan mempunyai anak maka anak tersebut memiliki hak untuk mewaris. Hak waris ini harus dibuktikan bahwa perkawinan yang dilakukan secara sah dan memenuhi syarat administratif serta penetapan asal usul anak

yang dibuktikan dengan tes DNA yang menyatakan bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya.

- e) Hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan ini rentan mendapat perlakuan diskriminasi dan kekerasan. Salah satunya kekerasan secara psikis yang mengancam mental anak tersebut dengan memberi stigma merupakan anak tidak sah, kekerasan fisik oleh orang tuanya yang menelantarkan anak tersebut serta perlakuan diskriminasi yang mempersulit anak yang dilahirkan tersebut tidak mendapatkan akta kelahiran sehingga pendidikan anak tersebut terhambat.

Adapun hak-hak anak juga ditegaskan dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur ketentuan tersebut secara rinci:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

- e. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan khusus.
- g. Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, rekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi: eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran: kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
- k. Berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

1. Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Hak-hak anak akibat perkawinan dibawah tangan jika tidak dilindungi maka akan menimbulkan akibat hukum yang meliputi: ketidakjelasan status hukum anak, kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran, kesulitan mendapatkan hak waris, keterbatasan hak nafkah dan pemeliharaan anak, serta rentan mendapatkan perlakuan diskriminasi.

Berdasarkan pernyataan diatas perkawinan dibawah tangan tidak memiliki kepastian hukum bagi anak yang dilahirkan sehingga perlu perlindungan hukum terhadap anak mengenai hak-hak pelayanan publik yang seharusnya diberikan oleh instansi hukum yang berwenang.

Hak-hak anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan sering kali berada dalam kondisi yang tidak pasti. Ketidakpastian ini muncul karena tidak adanya pengakuan administratif yang jelas dari negara. Anak menjadi pihak yang paling dirugikan dalam situasi tersebut. Padahal, anak tidak memiliki peran dalam menentukan bentuk perkawinan orang tuanya. Oleh karena itu, kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang serius. Persoalan tersebut memerlukan perhatian khusus dari sistem hukum.

Salah satu akibat utama dari perkawinan di bawah tangan adalah ketidakjelasan status hukum anak. Status hukum merupakan dasar bagi pengakuan negara terhadap keberadaan anak. Tanpa status yang jelas, anak

berada dalam posisi yang rentan. Kerentanan ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan anak. Ketidakjelasan tersebut juga mempersulit anak dalam memperoleh hak-haknya. Akibatnya, anak tidak mendapatkan perlindungan hukum yang optimal.

Salah satu bentuk kesulitan administratif yang sering dialami adalah kesulitan mendapatkan akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan dokumen dasar yang menegaskan identitas anak. Tanpa dokumen tersebut, anak tidak tercatat secara resmi oleh negara. Kondisi ini membuat anak berada di luar sistem administrasi kependudukan. Akibatnya, hak-hak dasar anak menjadi sulit dipenuhi. Keadaan ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum sejak dini.

Kesulitan mendapatkan akta kelahiran berdampak luas terhadap kehidupan anak. Anak dapat mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan formal. Lembaga pendidikan sering mensyaratkan dokumen identitas resmi. Tanpa dokumen tersebut, anak berpotensi mengalami penolakan atau keterlambatan. Hal ini dapat memengaruhi perkembangan intelektual anak. Dengan demikian, persoalan administratif berdampak langsung pada masa depan anak.

Ketidakjelasan status hukum juga berdampak pada hak ekonomi anak. Anak berpotensi kehilangan hak-hak ekonomi yang seharusnya melekat. Salah satu hak ekonomi yang sering terabaikan adalah hak waris. Tanpa pengakuan hukum, posisi anak menjadi lemah. Anak dapat terpinggirkan dalam pembagian harta keluarga. Kondisi ini menciptakan

ketidakadilan bagi anak.

Hak waris merupakan bentuk perlindungan ekonomi jangka panjang. Hak ini memberikan jaminan keberlangsungan hidup anak di masa depan. Ketika hak waris tidak terlindungi, anak berada dalam kondisi rentan secara ekonomi. Kerentanan ini dapat memengaruhi kualitas hidup anak. Anak berpotensi mengalami kesulitan ekonomi di kemudian hari. Oleh karena itu, kepastian hukum sangat diperlukan.

Selain hak waris, hak nafkah anak juga sering terabaikan. Nafkah merupakan kewajiban yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar anak. Tanpa kejelasan hubungan hukum, kewajiban ini sulit ditegakkan. Anak berpotensi tidak mendapatkan nafkah yang layak. Hal ini berdampak langsung pada kesejahteraan anak. Perlindungan hukum diperlukan untuk menjamin pemenuhan hak tersebut.

Anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan juga rentan mengalami perlakuan diskriminatif. Diskriminasi dapat terjadi dalam lingkungan sosial maupun institusional. Anak dapat diperlakukan berbeda dari anak-anak lain. Perlakuan ini dapat menimbulkan dampak psikologis. Anak berpotensi merasa rendah diri dan terasing. Hal ini menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang kuat.

Diskriminasi terhadap anak sering kali bersumber dari stigma sosial. Stigma muncul akibat pandangan negatif terhadap status kelahiran anak. Anak dipersepsikan secara tidak adil oleh lingkungan sekitarnya. Persepsi ini dapat memengaruhi interaksi sosial anak. Anak menjadi

korban dari konstruksi sosial yang keliru. Hukum harus berperan menghapus stigma tersebut.

Ketiadaan kepastian hukum menciptakan ruang ketidakadilan. Anak menjadi pihak yang menanggung akibat hukum. Padahal, anak tidak memiliki peran dalam peristiwa perkawinan. Ketidakadilan ini harus dikoreksi oleh sistem hukum. Perlindungan hukum menjadi instrumen korektif. Dengan demikian, keadilan dapat diwujudkan.

Perlindungan hukum juga berfungsi sebagai bentuk pengakuan negara. Pengakuan ini memberikan legitimasi terhadap keberadaan anak. Anak merasa diakui dan dilindungi. Hal ini berdampak positif terhadap kondisi psikologis anak. Rasa aman dan percaya diri dapat tumbuh. Perlindungan hukum berperan penting dalam hal ini.

Ketika negara memberikan perlindungan hukum, anak memperoleh kepastian masa depan. Kepastian ini memungkinkan anak merencanakan kehidupannya. Anak dapat mengakses pendidikan dan pekerjaan secara normal. Tanpa perlindungan, anak berpotensi tertinggal. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus diutamakan. Ini merupakan bentuk tanggung jawab negara. Perlindungan anak harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan lain. Kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Perlindungan hukum berfungsi untuk mewujudkan hal tersebut. Tanpa perlindungan, anak berada dalam risiko. Oleh karena itu, perlindungan hukum mutlak diperlukan.

Ketika perlindungan hukum diterapkan, anak memperoleh haknya secara utuh. Hak tersebut mencakup aspek sipil, sosial, dan ekonomi. Anak tidak lagi berada dalam posisi yang lemah. Posisi hukum anak menjadi jelas dan terlindungi. Hal ini menciptakan keadilan bagi anak. Keadilan ini merupakan tujuan utama hukum.

Anak yang dilindungi secara hukum akan memiliki kepercayaan terhadap negara. Kepercayaan ini penting untuk membangun kesadaran hukum. Anak tumbuh sebagai warga negara yang sadar hukum. Hal ini berdampak positif bagi masa depan bangsa. Perlindungan hukum memiliki nilai edukatif yang sangat penting.

Perlindungan hukum terhadap anak akibat perkawinan di bawah tangan merupakan kebutuhan mendesak. Tanpa perlindungan, anak akan terus berada dalam posisi rentan. Kerentanan ini bertentangan dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus diperkuat. Dengan perlindungan tersebut, hak anak dapat terpenuhi. Keadilan sosial pun dapat diwujudkan secara nyata.

Maka dari itu berdasarkan penelitian penulis yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 31 Oktober 2025 dengan Bapak Drs. Sugiyanto ,M.H. selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap anak akibat perkawinan dibawah tangan melalui penetapan asal usul anak. Upaya ini bertujuan untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap status anak. Beliau menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Diluar itu hanya mempunyai kedudukan dan hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kecuali jika kedua orang tua mengajukan permohonan penetapan asal usul anak.

Dalam mengajukan perkara permohonan asal usul anak terdapat pertimbangan hakim sampai dalam penetapan amar putusan. Dalam prosesnya terdapat tiga tahapan dalam penetapan asal usul anak. Tahapan yang pertama, konstantir adalah menilai terkait permohonan yang bentuknya voluntair (permohonan tidak layaknya). Menilai perkara yang diajukan oleh para pemohon atau pemohon saja itu benar atau tidaknya. Cara menilainya tersebut dengan pembuktian. Jika pertanyaannya berupa anak hasil dari perkawinan yang sah akan tetapi tidak dicatatkan. Perkawinan yang sah juga dinilai dari terpenuhinya rukun perkawinan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang meliputi

1. Calon suami.
2. Calon istri.
3. Wali nikah.
4. Dua orang saksi.
5. Ijab dan kabul.

Tahapan yang kedua, kualifisir yaitu tahap penilaian kualifikasi hukum atas fakta yang telah dibuktikan. Jika pemohon dapat membuktikan bahwa perkawinannya itu sah maka ditetapkan sebagai anak biologis dengan diperkuat dan dibuktikan dengan tes DNA. Tahap kualifisir ini

melakukan penilaian dengan mencari dan mempertimbangkan fakta dilapangan benar tidaknya secara syariat islam dan dibuktikan dengan bukti tes DNA untuk mengetahui adanya hubungan darah antara anak dengan kedua orang tua.

Jika tahapan kualifisir tersebut telah dilakukan dan hasil tes DNA membuktikan ada hubungan darah dengan orang tua kandungnya maka dilakukan dengan penetapan sebagai anak biologis yang mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya, keluarga ibunya, dan ayahnya selain hak perwalian nikah.

Tahapan yang ketiga, tahap konstitutair adalah tahapan dimana hakim menggunakan penalaran hukum dengan 2 pertimbangan yaitu *ratio decidendi* dan *obiter dicta*. *Ratio decidendi* menurut hukum Islam yaitu hukum itu tergantung illatnya atau alasan hukumnya, jika terdapat alasan hukum maka timbul hukum, sedangkan secara umum *ratio decidendi* adalah keputusan yang terdapat rasionya. *Obiter dicta* adalah pernyataan hakim yang tidak berkaitan secara langsung dengan substansi perkara yang diputus. Tahap konstitutair ini menunjukkan bahwa hakim mewujudkan perlindungan hukum bagi anak akibat perkawinan dibawah tangan menggunakan penalaran hukum yang riil (nyata).

Dari tahapan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA juga tercermin pada Putusan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Smg. Dalam putusan ini diuraikan kronologi singkatnya bahwa pemohon I dirinya sebagai laki-laki dengan status perjaka dan

Pemohon II sebagai perempuan berstatus gadis telah melakukan perkawinan dibawah tangan pada tanggal 6 Desember tahun 2018. Wali nikah dalam perkawinan tersebut yaitu ayah kandung bernama Bapak Xxxx dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah. Perkawinan ini dilakukan secara diam-diam dikarenakan ada ketentuan dari tempat perusahaan Pemohon II bekerja tidak boleh menikah selama menjadi karyawan kontrak sehingga secara tanpa sepengetahuan perusahaan. Selama berlangsungnya perkawinan dibawah tangan Pemohon I dan Permohon II dikaruniai seorang anak bernama Xxxx.

Kemudian, para Pemohon melakukan perkawinan ulang pada tanggal 6 Desember 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, dengan wali nikah wali nasab bapak Sutarno dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing. Namun, pada bulan Juni tahun 2020 para Pemohon kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut. Hal ini dikarenakan anak tersebut lahir dalam ikatan perkawinan sah secara agama. Akibatnya, para pemohon kesulitan karena pihak Catatan Sipil memerlukan surat yang dapat menerangkan bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari para Pemohon. Maka dari itu, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap anak tersebut. Dalam mengajukan permohonan tersebut, para Pemohon juga memberikan bukti berupa surat dan dua orang saksi.

Adapun pertimbangan dari hakim mempertimbangkan beberapa hal mengenai permohonan penetapan asal usul anak, diantaranya:

a. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tentang perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan bagi orang Islam belum menjadi hukum positif di Indonesia.

Dari pernyataan diatas perkawinan sah secara agama telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 6 Desember tahun 2018. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 4 KHI dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selama berlangsungnya perkawinan dibawah tangan ini Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak bernama Xxx.

b. Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab I’anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “Dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu

dan syarat syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya)”

Perkawinan ini juga telah memenuhi syarat sahnya perkawinan yaitu dihadiri Pemohon I sebagai calon suami dan Pemohon II sebagai calon istri, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama bapak Xxx, dua orang saksi nikah yaitu saksi (Xxx) dan Bapak Xxx, serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan emas 5 gram.

- c. Perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 6 Desember 2018 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2018 tersebut adalah sah.

Perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 6 Desember 2018 telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, karena dilaksanakan menurut hukum Islam dan telah memenuhi rukun serta syarat perkawinan, yaitu adanya calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab kabul, dan mahar.

- d. Perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2018 di Dukuh Sendanglo RT.01 RW.01 Desa Temon, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali sah secara hukum Islam.
- e. Hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama mendasari pertimbangannya dengan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak” yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Dari pertimbangan diatas, majelis hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang dalam putusan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Smg memutuskan untuk mengabulkan permohonan dan menetapkan anak yang bernama Xxx adalah anak sah dari para Pemohon. Istilah “anak sah” mengandung konsekuensi hukum yang penting, di mana anak memiliki status yang diakui secara resmi sehingga berhak atas akta kelahiran, hak waris, serta hak-hak lain dalam hukum keluarga. Penetapan ini membantu memastikan anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan terlindungi secara hukum.

Dilihat melalui teori masalah mursalah, keputusan hakim ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak. Langkah ini menghapus stigma dan diskriminasi yang berpotensi merugikan perkembangan psikologis maupun sosial bagi anak tersebut. Penetapan anak sah memberikan pengakuan resmi atas identitas, hak pendidikan, nafkah, dan hak waris.

Penerapan prinsip kemaslahatan dalam putusan ini menegaskan bahwa tujuan hukum tidak hanya bersifat normatif. Hukum dipahami sebagai alat untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Anak sebagai pihak yang lemah menjadi prioritas utama dalam pertimbangan hakim. Ketika status anak tidak jelas, potensi kerugian sosial dan psikologis dapat muncul. Oleh karena itu, pengadilan hadir untuk menghilangkan kondisi tersebut.

Ketidakjelasan status hukum anak dapat menimbulkan tekanan psikologis yang signifikan. Anak berpotensi merasa berbeda dari lingkungan sekitarnya. Perasaan tersebut dapat berkembang menjadi rendah diri dan kebingungan identitas. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi perkembangan kepribadian anak. Perlindungan hukum menjadi penting untuk mencegah dampak tersebut.

Dalam perspektif kemaslahatan, pencegahan kerugian sosial merupakan tujuan penting hukum. Hakim mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan anak. Ketika status anak diakui, potensi konflik sosial dapat diminimalkan. Langkah ini memberikan manfaat tidak hanya bagi anak, tetapi juga bagi lingkungan sekitarnya.

Penetapan status anak sah memberikan kejelasan mengenai identitas hukum anak. Identitas ini menjadi dasar bagi pemenuhan hak-hak lainnya. Tanpa identitas yang jelas, anak dapat mengalami kesulitan administratif. Kesulitan tersebut dapat menghambat akses terhadap layanan publik. Oleh karena itu, pengakuan identitas memiliki arti yang sangat penting.

Pendekatan progresif yang digunakan hakim menunjukkan keberanian dalam menafsirkan hukum. Hakim tidak terpaku pada formalitas semata. Pertimbangan diarahkan pada dampak nyata bagi anak. Pendekatan ini mencerminkan hukum yang hidup dan responsif. Dengan demikian, keadilan dapat diwujudkan secara konkret. Keadilan substantif menjadi landasan penting dalam putusan ini. Keadilan tidak hanya dilihat dari prosedur, tetapi juga dari hasilnya. Anak memperoleh manfaat nyata dari keputusan tersebut. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum tidak bersifat kaku. Hukum hadir untuk melindungi manusia secara nyata.

Keputusan hakim mencerminkan respons terhadap perkembangan nilai keadilan. Hukum tidak bersifat statis, tetapi mengikuti dinamika sosial. Nilai kemanusiaan menjadi dasar penafsiran hukum. Pendekatan ini membuat hukum relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hukum tetap memiliki legitimasi sosial.

Peran hakim dalam perkara ini sangat strategis. Hakim tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga menafsirkannya. Penafsiran dilakukan

dengan mempertimbangkan kepentingan anak. Hal ini menunjukkan peran aktif hakim dalam perlindungan anak. Pengadilan menjadi benteng keadilan bagi pihak yang lemah. Kepastian hukum juga mencegah konflik di masa depan. Ketidakjelasan status sering menjadi sumber sengketa. Dengan adanya penetapan, potensi konflik dapat diminimalkan. Anak terlindungi dari dampak negatif konflik keluarga. Hukum berfungsi sebagai sarana pencegahan.

Hukum keluarga dalam konteks ini tidak hanya mengatur hubungan orang dewasa. Fokus utama diarahkan pada perlindungan anak. Anak menjadi pusat perhatian dalam setiap pertimbangan. Pendekatan ini menunjukkan orientasi perlindungan generasi masa depan. Dengan demikian, hukum berkontribusi pada keberlanjutan sosial.

Kemaslahatan yang dihasilkan dari putusan ini bersifat nyata. Manfaat tersebut dirasakan langsung oleh anak. Selain itu, masyarakat juga merasakan dampaknya. Perlindungan anak memperkuat tatanan sosial. Dengan demikian, manfaat hukum bersifat kolektif.

Pengadilan melalui putusan ini menunjukkan tanggung jawab sosialnya. Perlindungan anak menjadi bagian dari tugas peradilan. Tugas tersebut dijalankan dengan mempertimbangkan nilai keadilan. Dengan demikian, peradilan berfungsi sebagai pelindung masyarakat. Anak memperoleh perlindungan maksimal.

Langkah hakim dalam perkara ini mencerminkan kepedulian terhadap masa depan anak. Masa depan anak menjadi pertimbangan

utama. Keputusan diarahkan untuk menjamin keberlangsungan hidup yang layak. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai alat perlindungan jangka panjang. Anak memperoleh kepastian masa depan.

Penulis menyimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Smg telah sejalan dengan arah perkembangan hukum di Indonesia, khususnya setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Majelis Hakim tidak terpaku pada ketentuan formal Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 sebelum perubahan, tetapi memilih penafsiran progresif yang memposisikan anak sebagai pihak yang wajib mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, dalam putusan ini juga mengedepankan asas keadilan substantif dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Dari sudut pandang penulis, hakim telah menggunakan prinsip kemaslahatan untuk menghilangkan kemudharatan sosial dan psikologis yang dialami anak akibat ketidakjelasan status hukum. Dalam teori masalah mursalah juga menekankan pentingnya keadilan sosial, di mana setiap individu harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Dengan mengabulkan permohonan, Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Semarang memastikan anak-anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan mendapatkan hak yang setara dengan anak-anak dari perkawinan sah. Langkah ini merepresentasikan implementasi prinsip keadilan sekaligus meminimalisir diskriminasi.

B. Hambatan Dan Solusi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Dibawah Tangan

Perkawinan dibawah tangan jika tidak dicatatkan akan menjadi hambatan bagi anak yang dilahirkan tersebut. Menurut Hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas IA yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan anak akibat perkawinan dibawah tangan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Para pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan asal usul anak secara tergesa-gesa.
- b. Dalam mengajukan penetapan asal usul anak tanpa bukti sah nya perkawinan.

Bukti syarat sah nya perkawinan dibagi menjadi dua yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang undang disebut juga syarat objektif. Syarat materiil perkawinan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo. UU Nomor 16 Tahun 2019, diantaranya sebagai berikut:

- a) Perkawinan hanya dapat dilangsungkan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1),

- b) Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1),
- c) Pelaksanaan perkawinan harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua,
- d) Perkawinan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang:
- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
 - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan .
 - 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

7) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Sedangkan syarat formil perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan : “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.”

Para pemohon atau Pemohon tidak memiliki bukti perkawinan yang kuat karena dilakukan secara dibawah tangan tanpa dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Selain itu para Pemohon atau Pemohon masih terikat pada tali perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

c. Tidak memenuhi rukun perkawinan

Adapun yang termasuk rukun perkawinan menurut hukum perkawinan Islam sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 14 KHI adalah sebagai berikut:

1. Adanya pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan atau akad nikah yaitu mempelai pria dan mempelai wanita
2. Wali
3. Saksi

4. Ijab Qabul

Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Semarang mengatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon atau Para Pemohon itu tidak memenuhi rukun perkawinan menurut syariat Islam. Pertama, orang-orang yang menjadi wali nikah yaitu ta'mir masjid, ustadz, kyai, dan lain sebagainya. Seharusnya wali nikah dari ayah kandungnya. Jika ayah kandungnya sudah meninggal maka digantikan oleh kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, paman, dan lain sebagainya.

Kemudian, saksi nikah dalam perkawinan tersebut adalah non muslim. Selain itu saksi nikah dalam perkawinan itu dihadiri 2 orang saksi yang berjenis kelamin laki-laki. Namun, sangat disayangkan saksi nikah tersebut dihadiri oleh satu laki-laki dan satu perkawinan. Hal ini bertentangan dengan rukun perkawinan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

- d. Biaya administrasi yang mahal dan membutuhkan waktu yang lama. Dalam proses pembuktian mengenai penetapan asal usul anak didasarkan pada Putusan Nomor Nomor 46/PUU-VIII/2010. Untuk mengetahui adanya hubungan keperdataan dengan ayah kandung dan keluarga ayahnya maka harus

dibuktikan dengan tes DNA dengan biaya yang mahal. Selain itu proses yang dibutuhkan tidak singkat.

- e. Kurangnya kesadaran hukum dikalangan masyarakat. Banyak pasangan yang melakukan perkawinan dibawah tangan namun tidak menyadari konsekuensi hukum bagi anak mereka. Akibatnya tidak mengambil langkah hukum untuk mengakui status perkawinan dan anak secara resmi.

Terkait hambatan yang timbul dari perlindungan hukum terhadap anak akibat perkawinan dibawah tangan maka diperlukan solusi. Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Semarang memberikan solusi diantaranya:

1. Dalam pemeriksaan pendahuluan, banyak masyarakat yang tidak memahami syarat dan rukun perkawinan. Maka dari itu perlunya edukasi serta sosialisasi agar dapat memahami syarat dan rukun perkawinan serta pentingnya pencatatan perkawinan.
2. Jika syarat tidak sesuai maka harus merubah surat permohonannya, mengenai syarat sahnya perkawinan ada tidaknya wali dari ayah kandungnya. Jika sudah tiada berpindah ke anggota keluarga atau saudara laki-laki.
3. Memberikan petunjuk agar dalil-dalil tersebut sesuai dengan ketentuan syarat sahnya perkawinan. Jika syarat sahnya perkawinan tersebut sudah terpenuhi kemudian saksi-saksi didatangkan.
4. Jika dalam proses pemeriksaan awal ternyata perkawinan tidak sah maka harus dibuktikan dengan tes DNA. Apabila hasil tes DNA

menunjukkan adanya hubungan biologis dengan ayah kandungnya
maka dilakukan penetapan asal usul anak bahwa anak tersebut
adalah memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu serta
ayah dan keluarga ayahnya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak akibat perkawinan dibawah tangan dengan permohonan penetapan asal usul anak. Melalui Putusan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Smg, Pengadilan Agama Semarang menunjukkan upaya perlindungan hukum progresif melalui prosedur penetapan asal-usul anak dengan tiga tahapan penilaian hukum (konstantir, kualifisir, dan konstituir) serta pembuktian melalui tes DNA. Dengan mengedepankan asas "kepentingan terbaik bagi anak" dan teori *masalah mursalah*, hakim menetapkan anak tersebut sebagai anak sah untuk menjamin kepastian hukum, menghapus stigma negatif, serta memastikan anak mendapatkan hak-hak sipil dan keperdataan yang setara tanpa terhambat oleh kelalaian administratif orang tuanya.
2. Hambatan dalam memberikan perlindungan anak akibat perkawinan dibawah tangan, diantaranya Para pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan asal usul anak secara tergesa-gesa, dalam mengajukan penetapan asal usul anak tanpa bukti sahnya perkawinan, tidak memenuhi rukun perkawinan, biaya administrasi yang mahal dan membutuhkan waktu yang lama, kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai konsekuensi perkawinan di bawah tangan bagi anak. Adapun

solusi yang diberikan dalam perlindungan hukum terhadap anak akibat perkawinan dibawah tangan yaitu memberikan petunjuk agar dalil-dalil sesuai dengan ketentuan syarat sahnya perkawinan, mengedukasi dan sosialisasi pentingnya pencatatan perkawinan serta syarat/rukun perkawinan, jika syarat tidak sesuai, harus merubah surat permohonan, dan jika perkawinan tidak sah, berikan petunjuk untuk membuktikan dengan tes DNA.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat yang melakukan perkawinan sebaiknya dicatatkan sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang. Dikarenakan akta nikah sebagai bukti otentik guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan.

2. Bagi Hakim Pengadilan Agama Semarang

Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang diharapkan memberikan perlindungan maksimal dengan menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dengan mengedepankan asas keadilan substantif.

3. Bagi Pemerintah

Pengadilan Agama disarankan untuk meningkatkan sosialisasi secara masif dan berkelanjutan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan

konsekuensi hukum perkawinan di bawah tangan, terutama dampaknya terhadap hak-hak anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadits

Ar-Rum 30: 21

An-Nur 24: Ayat 32

An-Nisa' 4: Ayat 3

Bukhari No. 5056 dan Muslim No. 1400

B. Buku

Garner, Bryan A. 2009. *Black's Law Dictionary*. Ninth Edition. St. Paul: West.

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Harahap, M. Yahya. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV Zakir Trading.

Kansil, C.S.T. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Marwan, M., dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.

Muchsin, 2008. *Problematika Perkawinan Tidak Tercatat dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*. Materi Rakernas Perdata Agama. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Bandung: Ghalia Indonesia.

Soemiyati, 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.

- Subekti, 1991. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- Sulistiani, Lis, dan Siska. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Bandung: Refika Aditama.
- Saleh, Wantjik K. 1982. *Perkawinan*. Jakarta: Indonesia.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur.

C. Peraturan Perundang Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- Kompilasi Hukum Islam

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Andraini, F., Suliantoro, A., Ayunda, &, dan Rifani, M. 2024. Perlindungan Hukum terhadap Pengakuan dan Pengesahan Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri di Kota Semarang. *Jurnal Studi Yuridis Hukum*, Vol. 6.
- AW, S. F., & Fitria, V. 2010. Problematika Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan. *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 15, No. 1.
- Ermawati, E., & Sanapiah, F. 2023. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Anak dari Pernikahan Siri Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Prodi Ilmu Hukum (JPIH)*, Vol. 1, No. 2.
- Irawan, F. P. P., & Rofiq, N. 2021. Pernikahan Siri dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, Vol. 8, No. 1.
- Izzuddin, M., & Isnaini, A. M. 2024. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 3.

- Maghfira, Saadatul. 2016. Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 15, No. 2.
- Maria, F., Irawan, A., & Wati, E. 2023. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga. *Jurnal Pengembangan dan Dinamika Sosial Hukum*, Vol. 2, No. 8.
- Nadriana, L., & Yunani, E. 2023. Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Hilangnya Hak Istri dan Anak Akibat Pernikahan Siri. *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 1.
- Pratiwi, S. A. 2022. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2.
- Salamat, Y. 2022. Peran Panitia Masyarakat Hukum Adat dalam Mengawal Demokrasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*.
- Syam Dan, A. D., dan Purwoatmodjo, D. 2019. Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya. *Notaris*, Vol. 12, No. 1
- Syekh, S., dan Rauf, A. 2024. Legal Certainty for Children Born from Siri Marriage (Kepastian Hukum terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1.
- Wasian, A. 2010. *Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.

E. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>

Kamus Besar Bahasa Indonesia , <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>